
STANDAR KEUANGAN



**GUGUS PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<h1>STANDAR KEUANGAN</h1>			
	Nomor Dokumen 1932/UN35.2/TU/2022	Nomor Revisi	Hal 1 - 11	GPMI-UNP
	Tanggal Terbit 20 Oktober 2022	Ditetapkan oleh Dekan FT UNP  : Fahmi Rizal, M.Pd. NID. 19591204 198503 1 004		
STANDAR MUTU				

STANDAR KEUANGAN

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

BAB 1

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi fakultas yang bermartabat dan bereputasi internasional dalam bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK), bidang vokasional dan keteknikan.

MISI

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN

1. Terlaksananya tata Kelola fakultas yang berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas;
4. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, inovatif dan berkarakter;
5. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
6. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi internasional;
7. Memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia; dan
8. Terlaksananya kerja sama pada tingkat nasional dan internasional yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.

FALSAFAH

Alam Takambang Jadi Guru

BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem menganggaran yang menfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - a. Input adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap bagian fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - b. Proses, terkait dengan sistem anggaran Universitas Negeri Padang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancangan anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Universitas Negeri Padang yang telah disahkan.
 - c. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan Universitas Negeri Padang.
 - d. Outcome, merupakan peningkatan anggaran Universitas Negeri Padang untuk membiayai penyelenggaraan organisasi Universitas Negeri Padang.
4. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Universitas Negeri Padang pada waktu yang akan datang.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Universitas Negeri Padang memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
6. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Universitas Negeri Padang pada masa yang akan datang
7. Mekanisme pengelolaan keuanag Universitas Negeri Padang dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi

8. Pengelolaan keuangan Universitas Negeri Padang digunakan untuk membiayai kegiatan Tridarma perguruan tinggi dan tata kelola Universitas Negeri Padang.

BAB 3

RASIONAL STANDAR

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi kelangsungan Universitas Negeri Padang sehingga diperlukan sistem anggaran dan pengaturan penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Universitas Negeri Padang yang telah disahkan.

BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Negeri Padang menetapkan persentase perolehan dana PT yang bersumber dari mahasiswa
2. Universitas Negeri Padang menetapkan persentase perolehan dana PT yang bersumber selain dari mahasiswa
3. Universitas Negeri Padang menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun
4. Universitas Negeri Padang menetapkan rata-rata dana penelitian dosen/tahun
5. Universitas Negeri Padang menetapkan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen/tahun
6. Universitas Negeri Padang menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi
7. Universitas Negeri Padang menetapkan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi
8. Universitas Negeri Padang menetapkan perolehan dana hibah penelitian eksternal dari luar negeri
9. Universitas Negeri Padang menetapkan perolehan dana hibah penelitian eksternal dari dalam negeri
10. Universitas Negeri Padang menetapkan perolehan dana hibah PkM eksternal dari luar negeri
11. Universitas Negeri Padang menetapkan perolehan dana hibah PkM eksternal dari dalam negeri
12. Universitas Negeri Padang menetapkan dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian
13. Universitas Negeri Padang menetapkan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM
14. Universitas Negeri Padang menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi
15. Universitas Negeri Padang menyediakan dana investasi sarana dan prasarana
16. Universitas Negeri Padang menyediakan dana investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
17. Universitas Negeri Padang menyediakan dana investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni
18. Universitas Negeri Padang menyediakan anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum, dan pengembangan suasana akademik
19. Universitas Negeri Padang menyediakan dana untuk tata kelola kelembagaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
20. Universitas Negeri Padang menyediakan dana promosi
21. Universitas Negeri Padang menyediakan penganggaran program Internasional
22. Universitas Negeri Padang melakukan monitoring dan evaluasi keuangan

23. Universitas Negeri Padang menyediakan aplikasi perencanaan, anggaran keuangan, dan laporan

BAB 5

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan agar efisiensi dan ketepatan anggaran terpenuhi
2. Meningkatkan kemampuan finansial Universitas Negeri Padang melalui pemanfaatan dana kompetitif dari pemerintah
3. Memanfaatkan dana pemerintah dan asing untuk menciptakan peluang sumber dana baru di luar mahasiswa

BAB 6

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 75%
2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10%
3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa./tahun. Minimal 18 juta per mahasiswa per tahun
4. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun minimal 10 juta per dosen per tahun
5. Rata-rata dana PkM dosen/tahun minimal 5 juta per dosen per tahun
6. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5%
7. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1%
8. Persentase penggunaan dana hibah penelitian eksternal luar negeri dari total dana penelitian per tahun minimal 10%
9. Persentase penggunaan dana hibah penelitian eksternal dalam negeri dari total dana penelitian per tahun minimal 5%
10. Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal luar negeri minimal 5%
11. Persentase perolehan dana hibah PkM dalam negeri minimal 30%
12. Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksanaan penelitian dari total dana penelitian minimal 20%
13. Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksanaan PkM dari total dana PkM minimal 20%
14. Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa 10%
15. Investasi Sarana dan prasarana sebesar 10%
16. Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar 8%
17. Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 20%
18. Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik sebesar 30%
19. Persentase tata kelola kelembagaan, penjaminan mutu, dan kerjasama sebesar 7%
20. Persentase promosi sebesar 5%
21. Persentase penganggaran program Internasional sebesar 5%
22. Tersedia Dokumen hasil monev internal per tahun
23. Tersedianya aplikasi yang memperlihatkan ketercapaian rencana penganggaran dengan realisasi.

BAB 7
PIHAK - PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Bagian keuangan
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Pimpinan Fakultas
6. Pimpinan Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan

BAB 8

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi